



PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2011/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara prdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh:

=====umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Maruki Makassar, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

MELAWAN

=====, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 27/Pdt.G/2011/PA Tkl. tanggal 25 Pebruari 2011 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2010, tertanggal 7 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada waktu akad nikah, pemohon berstatus jejaka sedang termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan di rumah orang tua pemohon di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama sepuluh bulan secara silih berganti dn sejak akhir bulan Oktober 2010 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan intim (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama ===== yang kini dalam pemeliharaan termohon.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2010, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis_lagi.
6. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon terutama disebabkan karena;
 - a. Termohon suka berkata berkata kasar dan memukul pemohon bila pemohon terlambat pulang dari tempat kerjanya (Makassar).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap pemohon sebagai layaknya pasangan suami isteri lainnya terutama terhadap makanan pemohon baik ketika hendak kerja maupun ketika pulang kerja (Makassar).
 - c. Termohon sering cemburu dan menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada akhir Oktober 2010 yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri.
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan sedang termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya/wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan tertanggal 4 Maret 2011 dan tanggal 15 Maret 2011, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan cerai talak pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis; berupa sehelai foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0610612010 tanggal 7 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, yang oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai cukup serta distempel pos, kemudian diberi Kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu: =====, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah tante pemohon.



- Bahwa pemohon dan termohon adalah pumangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 2009, di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah terjadinya perkawinan, pemohon dan termohon terkadang tinggal di rumah orang tua pemohon dan terkadang tinggal di rumah orang tua termohon, selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama =====, yang kini dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan bahagia dan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sangat kasar, bahkan memukul pemohon bila pemohon terlambat pulang dari Kantor.
- Bahwa selain itu, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi yang disebabkan karena termohon tidak pernah memberikan perhatian yang wajar sebagai isteri kepada suaminya, tidak menyiapkan makanan untuk suaminya pada saat pulang kantor dan pencemburu serta menuduh pemohon berselingkuh.
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2010, sampai sekarang.
- Bahwa baik dari pihak keluarga pemohon maupun dari pihak keluarga termohon telah mengusahakan agar keduanya kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi pertama pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua: =====, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan pemohon dan kenal dengan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Mtrhammad Ardiansyah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan seterusnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sangat kasar bila marah, tidak memperhatikan makanan pemohon terutama saat pemohon pulang kantor aan taman pernah memukul pemohon karena pemohon terlambat pulang kantor.
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua (2) bulan lamanya.
- Bahwa dari pihak keluarga telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, ntlmun upaya tersebut tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon klah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, pemohon dan termohon yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ===== tidak tercipta lagi suasana harmonis, rukun, bahagia dan damai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sangat kasar terhadap pemohon, tidak memperhatikan makanan pemohon pada saat pemohon pulang dari kantor. pencemburu tanpa alasan yang jelas, bahkan pernah memukul pemohon karena pemohon terlambat pulang dari kantor, sehingga pemohon merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama termohon, sebagai yang didalilkan pemohon dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon, maka wajib bagi pemohon untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh pemohon berupa sehelai Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 061061112010, tanggal 7 Januari 2410, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan, masing-masing bernama Hj. Sengabinti Mangnga dan =====, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai pemohon kalau antara pemohon dan termohon dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dan kedua orang saksi pada pokoknya mengetahui kalau pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 hingga kini tanpa saling memperdulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau setidaknya tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2010 hingga kini sudah berjalan kurang lebih enam bulan lamanya.
- Bahwa benar pemohon dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon tanpa sanggahan dari termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan telah pecah dan sudah sulit dirukunkan kembali untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan peryisahan tempat tinggal adalah menunjukkan, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pecahnya rumah tangga antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya hal tersebut diatas, patut diduga bukan karena kesalahan termohon semata akan tetapi keduanya saling mempertahankan harga diri yang berlebihan yang berakibat tidak saling menghormati dan saling menghargai dan memenuhi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagai yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon pula tidak dibantah oleh termohon adalah merupakan bukti kuat yang menyatakan bahwa kedua hati insan yang telah dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang sah, kini sudah saling membelakangi kemudian dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan cerai pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dengan verstek.

Menimbang bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi Warga Negara R.I. serta untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka majelis hakim karena jabatannya (ex officio) memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar. selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak pemohon menj atuhkan talaknya.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah , Rp.316.000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini ddatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal, 16 Rabiul Akhir 1432 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, MH. sebagai ketua majelis, Dra. Kartini Suang dan Toharudin, S. HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Sufiaty, SH. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini Suang

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.

Toharudin, S.HI.

Panitera Pengganti

Sufiaty, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)